

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia memiliki ekosistem mangrove yang luas, yang menyediakan layanan ekosistem penting termasuk penyimpanan karbon, daur ulang nutrisi, dan tempat pemijahan ikan (Rizal et al., 2018). Ekosistem ini bermanfaat baik secara langsung maupun tidak langsung (Cummings & Shah, 2017; S. S. Das, 2020). Di Indonesia, pemanfaatan mangrove juga berkontribusi pada pengentasan kemiskinan melalui penciptaan pendapatan, salah satunya dengan pemanfaatan kayu mangrove untuk produksi arang (Idzatilangi & Pasau, 2019). Arang kayu mangrove memiliki kualitas yang baik untuk memasak karena mengandung kalori yang tinggi berkisar antara 4.400-7.300 kkal/kg (Masthura & Putra, 2018). Oleh karenanya, permintaan arang sangat tinggi baik untuk kebutuhan lokal maupun mancanegara seperti Singapura, Malaysia, Jepang dan beberapa negara lainnya. Daerah penghasil arang bakau di Indonesia dapat dijumpai di wilayah Kepulauan Riau, Aceh Timur (Bilbina et al., 2024), Bengkalis (Miswadi et al., 2017), Bangka Barat (Umroh et al., 2024), Kubu Raya, Kalimantan Barat (Ritabulan et al., 2019), Makasar, Sulawesi Selatan (Suhadiyah et al., 2015) dan wilayah lainnya. Menurut Anhar et al. (2019) arang dari kayu bakau dijual rata-rata Rp.85.000-Rp.90.000 per 25 kg di Pulau Tanakeke, Sulawesi Selatan dan menjadi mata pencaharian masyarakat lokal.

Pemanfaatan mangrove untuk produksi arang bakau di Kepulauan Riau (Kepri) telah berlangsung sejak tahun 1930 (Lasnawati et al., 2023; Rachmawati, 2021). Menurut Ritabulan et al. (2019) daerah yang terkenal memproduksi arang bakau di Kepri adalah Kabupaten Lingga dan Karimun. Di daerah tersebut, aktivitas dapur arang menjadi bagian penting bagi ekonomi lokal. Walaupun praktik ini sudah dilakukan sejak lama, izin resmi dari pemerintah baru diterbitkan pada tahun 2012 melalui Keputusan Bupati Lingga Nomor 296/KPTS/VI/2012 tanggal 26 Juni 2012. Dengan terbitnya izin tersebut, pemegang izin dapat memanen/memungut kayu pada kawasan hutan dengan ketentuan harus membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) per satuan kubik kayu yang dipanen kepada negara. Kewajiban pembayaran tersebut telah dilakukan oleh Koperasi Mangrove Lestari Lingga sejak pertama kali produksi sampai dengan akhir tahun 2022 sehingga menjadi salah satu sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pengolahan kayu bulat hasil pemanenan HTR dilakukan di dapur arang yang memiliki Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK). Izin tersebut diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Lingga jika kapasitas produksi kayu $\leq 2.000 \text{ m}^3/\text{tahun}$ dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau jika kapasitas Produksi $\leq 6.000 \text{ m}^3/\text{tahun}$.

Seiring dengan kebijakan pemerintah pusat dan daerah mengizinkan pemanfaatan kayu mangrove untuk dijadikan arang melalui skema HTR, pemerintah juga telah berkomitmen untuk menekan laju emisi gas rumah kaca dengan kemampuan sendiri sebesar 31,89% dan target 41 % dengan dukungan internasional (IESR, 2023). Komitmen tersebut diwujudkan antara lain dengan cara melakukan upaya percepatan rehabilitasi dan konservasi mangrove. Menurut Prasad et al. (2023) wilayah mangrove dapat menyerap hingga 315% lebih banyak karbon daripada wilayah non-mangrove. Namun, eksploitasi hutan bakau yang

berlebihan telah menyebabkan dampak negatif yang signifikan pada ekosistem mangrove. Aktivitas ini mengakibatkan hilangnya keanekaragaman hayati, berkurangnya populasi ikan, polusi air, dan erosi pantai (Bhagarathi & DaSilva, 2024; Enoch et al., 2024). Di Sulawesi Selatan, hutan bakau sekarang didominasi oleh pohon muda dan semai, dengan sedikit pohon dewasa yang tersisa (Malik et al., 2015). Untuk mengatasi tantangan ini, perlu dilakukan pendekatan terpadu yang melibatkan keterlibatan pemangku kepentingan, program kesadaran, restorasi ekologi, dan penegakan hukum (S. M. D.-U. Islam & Bhuiyan, 2018).

Dalam upaya melindungi ekosistem mangrove di Kepri, DPR RI melakukan inspeksi mendadak ke beberapa gudang arang di Pulau Rempang, Kota Batam yang diketahui mendapatkan pasokan antara lain dari dapur arang di Kabupaten Lingga. Hasil dari inspeksi ini menunjukkan adanya keprihatinan terhadap dampak lingkungan dari aktivitas penebangan mangrove meskipun dilakukan dengan izin resmi. Menanggapi temuan ini, DPR RI meminta agar penebangan mangrove untuk produksi arang dihentikan (Kompas, 2023). Berdasarkan informasi dari Dinas LHK Provinsi Kepulauan Riau, saat ini KLHK telah menutup akses Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SI-PUHH) bagi Koperasi Mangrove Lestari Lingga. Penutupan tersebut mengakibatkan PSDH dan DR sebagai kewajiban pemegang izin tidak dapat dibayar sehingga koperasi tidak dapat menyediakan bahan baku pembuatan arang.

Penutupan akses SI-PUHH ini membawa dampak signifikan bagi masyarakat lokal yang sebagian besar menggantungkan hidup mereka dari industri arang. Tanpa alternatif mata pencaharian yang memadai, masyarakat menghadapi tantangan ekonomi yang serius. Berkaitan dengan kontradiksi pemanfaatan perhutanan sosial untuk produksi arang bakau dan di sisi lain adanya upaya pemerintah pusat dalam mempertahankan tegakan mangrove, maka peneliti memandang perlu dilakukan penelitian mengenai "Evaluasi Pemanfaatan Hutan Tanaman Rakyat Untuk Produksi Arang Bakau (Studi Kasus HTR Mangrove Di Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau)".

1.2 Rumusan Masalah

Pemanfaatan mangrove untuk produksi arang bakau di Kabupaten Lingga, khususnya pada areal perhutanan sosial Hutan Tanaman Rakyat (HTR) yang dikelola oleh Koperasi Mangrove Lestari Lingga telah berlangsung cukup lama dalam kurun waktu 11 tahun. Hal ini menjadikan hutan mangrove di Lingga memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi. Namun, aktivitas eksploitasi tersebut berpotensi mengancam keberlanjutan ekosistem mangrove dan diduga bertentangan dengan upaya konservasi yang sedang digalakkan oleh pemerintah.

Di sisi lain, masyarakat lokal di Lingga sangat bergantung pada industri arang sebagai sumber mata pencaharian utama. Penghentian produksi arang akan berdampak signifikan terhadap perekonomian masyarakat. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian untuk mengevaluasi apakah izin HTR yang sudah diberikan layak dilanjutkan dengan memperhatikan dampak yang ditimbulkan praktik pembuatan arang berbahan baku mangrove. Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan rumusan masalah yaitu :

1. Apakah izin dan praktik pengelolaan hutan Tanaman Rakyat Koperasi Mangrove Lestari Lingga serta proses produksi arang mangrove sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang ditetapkan ?

2. Bagaimana pendapatan petani arang sebelum dan sesudah penutupan akses SI-PUHH ?
3. Bagaimana tingkat degradasi, deforestasi dan reforestasi akibat perubahan penutupan lahan dalam kurun waktu 2011 s.d 2023 pada areal izin Hutan Tanaman Rakyat Koperasi Mangrove Lestari Lingga ?
4. Bagaimana pemanfaatan HTR untuk produksi arang bakau pada Koperasi Mangrove Lestari Lingga ?

1.3 Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :


1. Menganalisis kesesuaian penerbitan izin dan praktik pengelolaan HTR Koperasi Mangrove Lestari Lingga serta pembuatan arang mangrove berdasarkan ketentuan peraturan yang ditetapkan.
2. Mengetahui pendapatan petani arang sebelum dan sesudah penutupan akses SI-PUHH oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.
3. Menganalisis laju deforestasi, degradasi dan reforestasi, berdasarkan perubahan penutupan lahan dalam kurun waktu 2011 s.d 2023 pada areal izin Hutan Tanaman Rakyat (HTR) Koperasi Mangrove Lestari Lingga.
4. Mengevaluasi aktifitas Hutan Tanaman Rakyat untuk produksi arang bakau.

1.4 Manfaat

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi akademisi, bagi pemerintah dan bagi masyarakat dengan uraian sebagai berikut :

1. Bagi akademisi, penelitian ini akan memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, khususnya dalam konteks pemanfaatan ekosistem mangrove berbasis masyarakat. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi berharga bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pengelolaan hutan mangrove dan perhutanan sosial. Selain itu, temuan-temuan dalam penelitian ini dapat diintegrasikan ke dalam materi pembelajaran atau studi kasus pada mata kuliah yang relevan di perguruan tinggi, sehingga dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dan memberikan wawasan baru bagi mahasiswa.
2. Bagi pemerintah, penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar untuk merumuskan kebijakan dan strategi pengelolaan ekosistem mangrove yang lebih efektif dan berkelanjutan. Informasi dan rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian ini dapat membantu pemerintah dalam mengidentifikasi permasalahan dan tantangan dalam pengelolaan mangrove, serta merancang solusi yang tepat. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi pemerintah dalam mengembangkan program-program pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove, sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dan memastikan keberlanjutan ekosistem mangrove.
3. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan mangrove di Kabupaten Lingga. Melalui penelitian ini, masyarakat dapat meningkatkan pemahaman mereka tentang pentingnya ekosistem

mangrove dan manfaatnya bagi kehidupan mereka, baik dari segi ekonomi maupun lingkungan. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi masyarakat dalam mengelola hutan mangrove secara mandiri dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan mereka tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan. Selain itu, masyarakat dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai dasar untuk melakukan advokasi dan memperjuangkan hak-hak mereka dalam pengelolaan hutan mangrove.



Gambar 1. Kerangka fikir usulan penelitian